



SALINAN

PENETAPAN
Nomor 299/Pdt.P/2018/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Yunus bin Wahid, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Suka Maju, Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;

Haya binti Kaseng, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 299/Pdt.P/2018/PA. Mmj, tanggal hari itu juga, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 25 Mei 1997 di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2018/PA. Mmj



meilangsungkan pernikahan menurut agama isiam yang dinikahkan oieh ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaseng:

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kaseng, dengan Saksi Nikah bernama Kadir sebagai saksi I dan Boddu sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon ii berupa seperangkat aiat snaiat, dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon ii berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon ii telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: 1. Rizal, umur 19 tahun, 2. Ikram, umur 15 tahun, 3. Nur Aini, umur 9 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon ii masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah Untuk mengurus kelengkapan administrasi di dinas catatan kependudukan sipil dan keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis

Hai. 2 dari 11 Hai. Pen. No. 299/Pdt.P/2018/PA. Miri



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pemikahan Pemohon I (Yunus bin Wahid) dengan Pemohon II (Haya binti Kaseng) yang dilaksanakan di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 25 Mei 1997;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilinya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dengan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Per. No. 299/Pdt.P/2019/PA. Minj



- i. Mandu bin Tannga, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Tobadak, Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah:
 - o Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Mei 1997 di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
 - o Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
 - o Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Kaseng sekaligus yang menikahkan para Pemohon dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Kadir dan Beddu;
 - o Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - o Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus janda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - o Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada larangan lain untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
 - o Bahwa seiaema pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - o Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - o Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itshat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. Sudarmin bin Haddamin, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Tobadak, Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah:
 - o Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dan 11 Hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2018/PA. Mmj



- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Mei 1997 di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
- o Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- o Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Kaseng sekaligus yang menikahkan para Pemohon dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Kadir dan Beddu;
- o Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- o Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- o Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada larangan lain untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- o Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- o Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- o Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itshab Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonanannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Per. No. 299/Pdt.P/2016/PA. Mirij



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1997 di di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya.;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat

Hai. 6 dari 11 Hai. Per. No. 299/PdLP/2018/PA. Mirij



diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II Untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut,

Menimbang, bahwa berdasarkan aiasan-aiasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Per. No. 299/Pdt.P/2016/PA. Mirij



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 1997 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaseng dan sebagai wali Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kadir dan Beddu, dan maharnya berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Hai. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon

Hal. 9 dari 11 Hal. Per. No. 299/Pdt.P/2016/PA. Mirij



teiah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Yunus bin Wahid) dan Pemohon II (Haya binti Kaseng) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 25 Mei 1997 di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu dapat disimpulkan terhadap petitum primair dalam permohonan para Pemohon angka 1. dan 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum primair angka 3 permohonan para Pemohon biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, dalil-dalil hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Yunus bin Wahid) dengan pemohon II (Haya binti Kaseng) yang dilaksanakan di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 25 Mei 1997;
3. Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 H. Oleh kami Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.H.I., dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Per. No. 299/PdLP/2018/PA. Mirij



Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

TTD

Marwan Wahdin, S.H.I.

TTD

Mansur, S.Ag., M.Pd.i

Ketua Majelis,

TTD

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Pahar

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hai. 11 dan 11 Hal. Pen. No. 299/Pdt.P/2018/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)